



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 176/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Mawarni Alias Mawar Alias Dimas;
Tempat lahir : Pematang Pulau;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / Selasa 07 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawarni Alias Mawar Alias Dimas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik padi atau dengan berat kotor sebesar 90 kg (sembilan puluh kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sahat Hasugian Alias Pak Rumi;

- 1 (satu) bilah pisau arit terbuat dari besi melengkung dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Bripka Johan Syahputra, Penyidik pada Kepolisian Sektor Pantai Cermin dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Azwir, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA KM. 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621) 4400355. Fax. (0621) 4400355
Website :

Sei Rampah, September 2020
Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Sektor Tebing Tinggi
di-
Tebing Tinggi

SURAT PENGANTAR

No. W2.U19/ /HK.01/IX/2020/PN Srh
SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Mengirimkan Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor 173/Pid.C/2020/PN Srh a.n. Terdakwa I. Taruli Sianturi Alias Opung Ebigael; II. Romaito Sianturi Alias Mamak Komben	2 (dua) Eksemplar	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : Bripka G. Siregar PP : Azwir, S.H.

An. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan);
2. Panmud Pidana Pengadilan Negeri Sei Rampah;
3. Panitera Pengganti : Azwir, S.H.;
4. Pertinggal.